

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN


4.1. Proses Pelaporan Keuangan

Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam pelaporan keuangan bertindak sebagai UAKPA sekaligus UAPPA-W untuk UPT Departemen Kehutanan di wilayah Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2008 Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menetapkan petugas akuntansi tingkat satuan kerja melalui Surat Keputusan Nomor Sk.146/BBKSDA Jabar-1/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor SK.1733/BBKSDA Jabar-1/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Penetapan Honor Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Adapun untuk UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan petugas akuntansi melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor SK.147/BBKSDA JABAR-1/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor SK.1734/BBKSDA JABAR-1/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Penetapan Honor Petugas Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) pada Balai Besar KSDA Jawa Barat

Petugas akuntansi tingkat satuan kerja pada Balai Besar KSDA Jawa Barat terdiri dari Kepala Balai sebagai Pengarah, Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB, Petugas Akuntansi Keuangan, Petugas Akuntansi Barang, Petugas Verifikasi Keuangan, Petugas Verifikasi Barang, Perekam Data Keuangan, Perekam Data Barang, Petugas Administrasi Keuangan, dan Petugas Administrasi Barang.

Unit akuntansi tingkat wilayah (UAPPA-W) Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagaimana Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Struktur organisasi UAPPA-W Balai Besar KSDA Jawa Barat

Sumber : SK.1734/BBKSDA JABAR-1/2008

Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai unit akuntansi (UAKPA maupun UAPPA-W) telah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi dalam pelaporan keuangannya. Dalam proses pelaporan keuangan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Petugas akuntansi keuangan menerima dokumen sumber transaksi keuangan. Dokumen sumber ini terdiri dari Dokumen Pagu Anggaran (DIPA, revisi DIPA, POK – RKAKL form 1.5 dan form 4.2, revisi POK, surat keputusan otorisasi/ SKO, revisi SKO, Surat Kuasa Pengguna Anggaran/ SKPA); Dokumen realisasi anggaran (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, Surat Perintah Membayar/SPM yang telah diSP2Dkan, Bukti penerimaan negara yang didukung dokumen penerimaan PNBPN yaitu Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP, Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB, Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan/SP3(formulir Surat Setoran Bukan Pajak), SPM, SP2D. Petugas selain menerima dokumen sumber juga melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber untuk memastikan bahwa dokumen sumber tersebut sah, lengkap, dan tidak bermakna ganda

b. Tahap Perekaman

- (1) Merekam data DIPA Balai Besar KSDA Jawa Barat yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengisian DIPA dilakukan satu kali pada tahun anggaran bersangkutan. Detil data DIPA yang diisi meliputi Nomor Dokumen DIPA; Tanggal Dokumen DIPA; Tanggal pembukuan DIPA; Jenis satuan kerja; KPPN; Sumber Dana dan Cara Penarikannya; Fungsi/ Subfungsi/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Akun/ Rupiah Pagu. Adapun Total DIPA akan terisi secara otomatis.
- (2) Merekam data Revisi DIPA. Perekaman data revisi DIPA dilakukan dalam formulir terpisah sehingga tidak diperlukan perubahan data DIPA awal yang telah diinput. Formulir ini juga dipakai untuk mengirim SKPA kepada satuan kerja lain (jika SKPA tersebut mengurangi anggaran satuan kerja yang bersangkutan). Data revisi DIPA yang diisikan dalam aplikasi yaitu : Nomor Revisi DIPA, Tanggal Revisi DIPA, Nomor Geser (Nomor revisi DIPA yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Departemen Kehutanan); Tanggal Geser (tanggal revisi DIPA yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Departemen Kehutanan)
- (3) Merekam data estimasi pendapatan. Data estimasi pendapatan yang direkam yaitu Satuan Kerja, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Tanggal Buku, Jenis satuan kerja, Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan, Akun, KPPN, dan rupiah estimasi pendapatan
- (4) Merekam data SKPA yang diterima. Dengan SKPA ini berarti ada tambahan pagu anggaran. Data SKPA yang direkam meliputi : Nomor Dokumen SKPA; Tanggal Dokumen SKPA; Tanggal pembukuan SKPA; Jenis satuan kerja; KPPN; Sumber Dana dan Cara Penarikannya; Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan; Akun dan Rupiah Pagu

- (5) Merekam data SPM yang mencakup tanggal SPM, Nomor SPM, tanggal SP2D, Nomor SP2D, KPPN, Jenis satuan kerja, Jumlah rupiah SPM yang dibayarkan, Cara pembayaran, Klasifikasi belanja disesuaikan dengan kodenya, Dokumen, Nomor dokumen, Tanggal dokumen, Fungsi/Subfungsi/Program, Jenis pembayaran, Sifat pembayaran, Sumber dana, Cara penarikannya, Kegiatan, Sub kegiatan, Kementerian, Unit, Akun potongan, Rupiah potongan.
 - (6) Merekam transaksi pendapatan dengan dokumen sumber SSBP. Informasi yang direkam meliputi tanggal SSBP, Nomor Teraan Bank (NTB), Kode KPPN sesuai yang ada dalam SSBP, Nomor NTPN (Nomor Teraan Penerimaan Negara), Nama Departemen/Lembaga, Unit organisasi, Satuan, Wilayah, Akun sesuai SSBP, Fung/Sfung/Prog, Kegiatan/ Sub kegiatan, jenis satuan kerja, Jumlah setoran di SSBP, tanggal dokumen yang dibukukan,
 - (7) Merekam data pengembalian belanja yang disetorkan melalui SSPB. Untuk merekam pengembalian belanja ini, petugas SAK mengisikan data – data yang meliputi Tanggal dokumen SSPB, Nomor Teraan Bank (NTB), Kode KPPN sesuai dengan SSPB, Nomor NTPN (Nomor Teraan Penerimaan Negara), Nama Departemen/Lembaga, Unit organisasi, Satuan, Wilayah, Akun sesuai SSPB, Fung/Sfung/Prog, Kegiatan/ Sub kegiatan, jenis satuan kerja, Jumlah setoran di SSPB, tanggal dokumen yang dibukukan,
 - (8) Merekam transaksi aset ke dalam Jurnal Aset. Data yang direkam mencakup tanggal, nomor, tahun anggaran, perkiraan , Nilai rupiah, Jenis satuan kerja, dan keterangan lain yang diperlukan
- c. Setelah input selesai dilakukan, petugas SAK mencetak register transaksi harian (RTH). RTH ini berisi informasi mengenai apa yang telah diinput tadi. Memeriksa RTH yang telah dicetak tadi dicocokkan lagi dengan masing – masing dokumen sumber untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan input data.

- d. Apabila dari hasil pencocokan ternyata masih ditemukan kesalahan maka dilakukan perbaikan pada kesalahan tersebut, misalnya kesalahan nomor SPM atau SP2D maka dilakukan perubahan lagi pada nomor yang salah
- e. Petugas SAK menerima ADK BMN (aset tetap dan persediaan) dan register pengirimannya.
- f. Memproses ADK BMN dan mencocokkan antara register pengiriman dan register penerimaannya.
- g. Data transaksi yang telah lengkap dan benar kemudian diposting ke dalam buku besar. *Posting* ini selalu dilakukan setiap selesai melakukan perekaman data agar data yang sudah diinput dapat tersaji dalam Laporan Keuangan. Mengecek buku besar untuk memastikan bahwa setelah dilakukan posting, buku besar tetap *balance*. Apabila setelah *posting*, ternyata terjadi perubahan data maka akan dilakukan *posting* ulang
- h. Mencetak dan memverifikasi buku besar untuk memastikan bahwa transaksi yang sudah direkam telah sesuai dengan prosedur. Apabila terjadi kesalahan rekam dalam verifikasi RTH juga dapat diketahui pada tahap ini.
- i. Mencetak laporan keuangan dari SAKPA yaitu :
 - (1) neraca bulanan
 - (2) LRA belanja
 - (3) LRA pengembalian belajar
 - (4) LRA pendapatan negara dan hibah
 - (5) LRA pengembalian pendapatan negara dan hibah
- j. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Bandung II dengan membawa ADK setiap bulan yaitu maksimal tanggal 7 bulan berikutnya. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Hal – hal yang direkonsiliasikan yaitu : pagu anggaran, pagu belanja, pengembalian belanja, PNBPN, mutasi Uang Persediaan.

- k. Mencetak LRA dan Neraca kemudian menyampaikannya kepada UAPPA-W beserta ADK dan BAR setiap bulan
- l. Selain itu UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPKNL dalam rangka pemutakhiran data BMN
- m. Khusus pada akhir semester atau akhir tahun ditambahkan CaLK yang disusun secara manual untuk dicetak dan disampaikan kepada UAPPA-W
- n. Melakukan *backup* data. *Backup* data biasanya dengan menyimpan ke dalam CD.
- o. UAKPB menyampaikan laporan BMN berbentuk ADK dan *hardcopy* setiap semester kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1

Adapun tahapan pelaporan di UAPPA-W adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti register pengiriman dan penerimaan data dari UAKPA dan membandingkan dengan daftar UAKPA yang ada di wilayah Jawa Barat untuk memastikan bahwa seluruh data UAKPA telah diterima dan digabungkan dalam aplikasi SAPPA-W. Apabila ada UAKPA yang belum menyampaikan data atau data yang dikirimkan bermasalah maka petugas akuntansi UAPPA-W akan meminta UAKPA bersangkutan untuk segera mengirimkan data tersebut atau mengirimkan ulang data yang diperlukan.
- b. Laporan keuangan yang diterima tersebut diverifikasi dengan ADKnya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan dalam Laporan keuangan sama dengan isi ADK UAKPA.
- c. Apabila isi laporan keuangan sudah sesuai dengan ADKnya, maka petugas UAPPA – W menggabungkan ADK – ADK tersebut. Penggabungan ini dilakukan berdasarkan Eselon I nya yaitu BPPK Bogor dan BPPK Kadipaten dengan Eselon I Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan; BTN Halimun, Balai Besar TN G. Gede Pangrango, BTN G. Ciremai, Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk Eselon I Direktorat Jenderal PHKA; BPDAS Cimanuk Citanduy, BPDAS Citarum Ciliwung,

BPTH Jawa Madura untuk Eselon I Direktorat Jenderal RLPS; BPK Ciamis, dan BPTP Bogor untuk Eselon I Badan Litbang.

- d. Berdasarkan penggabungan tersebut UAPPA – W mencocokkan data aset tetap yang ada di Neraca wilayah dengan data aset tetap yang ada di UAPPB-W. Kendala yang kadang muncul di wilayah adalah adanya perbedaan data Neraca wilayah dengan laporan BMN wilayah karena data BMN kiriman dari UAKPB tidak bisa digabungkan di tingkat wilayah atau UAKPB terlambat mengirimkan data BMN. Upaya yang selama ini dilakukan adalah dengan meminta UAKPB mengirimkan lagi data yang dibutuhkan. Namun jika waktunya tidak memungkinkan untuk menunggu data dari UAKPB, UAPPA-W tetap membuat laporan keuangan dengan kondisi apa adanya, hanya kendala tersebut diungkapkan di dalam CaLK.
- e. UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah XII Jawa Barat. Hasil rekonsiliasi ini tidak selalu menghasilkan data yang cocok. Contohnya pada rekonsiliasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 ditemukan ketidakcocokan data keuangan antara UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah XII Jawa Barat. Perbedaan data antara SAU dan SAI mencakup perbedaan data pagu belanja, dan perbedaan data mutasi Uang Persediaan. Perbedaan data pagu belanja BA 029 ini terjadi pada satuan kerja – satuan kerja sebagai berikut :
- BPPK Bogor (kode satuan kerja 237195) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
 - BPPK Kadipaten (kode satuan kerja 239718) terdapat selisih pada pagu belanja barang
 - BPDAS Cimanuk Citanduy (kode satuan kerja 427015) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, dan belanja barang
 - BPDAS Citarum Ciliwung (kode satuan kerja 427216) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, dan belanja barang

Universitas Indonesia

- Balai Besar KSDA Jawa Barat (kode satuan kerja 238399) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
- Balai Besar TN G. Gede Pangrango (kode satuan kerja 239807) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
- BTN G. Ciremai (kode satuan kerja 574315) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
- BPK Ciamis (kode satuan kerja 649898) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
- BPTP Bogor (kode satuan kerja 427460) terdapat selisih pada pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal

Perbedaan data mutasi Uang Persediaan terjadi pada satuan kerja BPDAS Cimanuk Citanduy yaitu setoran pengembalian Uang Persediaan 31 Desember 2008 Rp9.700.000,00 NTPN 0200140209020606 sudah diinput di SAI namun tidak tercatat di SAU.

- f. Mengirimkan ADK dari aplikasi SAPPW dan mencetak register pengiriman data SAI
- g. Menandatangani register pengiriman data SAI
- h. Selanjutnya Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAPPW mengirimkan Neraca, LRA, dan ADK kepada UAPP-E1 terkait (Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, dan Badan Litbang Kehutanan).
- i. Menyimpan dan mencatat dalam register pengiriman data SAI kepada UAPP-E1
- j. UAPPW menyampaikan ADK transaksi BMN (berupa CD atau lewat email) dan *hardcopy* nya kepada UAPP-E1 terkait setiap semester untuk digabungkan di tingkat eselon I.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis juga melakukan analisis kesesuaian tahapan pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan tahapan menurut peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05./2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahapan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat baik sebagai UAKPA maupun UAPPA-W sebagian besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Laporan BMN UAKPB beserta ADK disampaikan kepada KPKNL setiap semester padahal seharusnya setiap triwulan. Hal ini dikarenakan transaksi aset tidak begitu banyak dan penyampaian data hanya ditujukan untuk pemutakhiran data bukan rekonsiliasi.
- b. UAKPB menyampaikan laporan BMN berbentuk ADK dan *hardcopy* setiap semester kepada UAPPB-W dan UAPPB-EI padahal seharusnya hanya kepada UAPPB – W. Hal ini disebabkan satuan kerja lebih mengutamakan cepatnya data sampai ke pusat. Implikasi yang muncul, satuan kerja terlambat mengirimkan data BMN ke UAPPB – W sementara UAPPB-EI lebih dulu menerima dan mengkompilasi sendiri data dari satuan kerja – satuan kerja. Kondisi ini sering mengakibatkan selisih data BMN antara satuan kerja dengan wilayah maupun eselon I
- c. UAPPB – W tidak melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN. Hal ini disebabkan Kanwil DJKN tidak memiliki data awal BMN semua satuan kerja Departemen Kehutanan di wilayah provinsi Jawa Barat. Jadi data BMN yang dilaporkan UAPPA-W semata – mata merupakan data masing – masing satuan kerja Departemen Kehutanan.
- d. UAPPA-W mengirimkan gabungan ADK UAKPA per Eselon I nya kepada Eselon I terkait setiap bulan padahal seharusnya per triwulan.

Hal ini dilakukan untuk mengupdate data secara lebih cepat sehingga perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan lebih cepat.

4.2. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008

4.2.1. Analisis Kesesuaian Pengungkapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis kesesuaian terhadap pengungkapan dalam Laporan Keuangan tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat tingkat UAKPA dan Laporan Keuangan UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Analisis kesesuaian terhadap SAP dilakukan secara global mengacu pada pernyataan SAP. Hasil analisis sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Berdasarkan hasil analisis kami, Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) secara umum pengungkapan informasinya telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Hal – hal yang sudah sesuai dengan SAP yaitu CaLK sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai komponen – komponen di dalam LRA dan Neraca. Namun demikian dalam penjelasan yang disampaikan tersebut masih ditemukan kelemahan yang intinya pengungkapan belum dilakukan secara lengkap sehingga ada informasi yang tidak bisa diperoleh pengguna laporan keuangan hanya dengan membaca CaLK. Informasi yang tidak lengkap ini berhubungan dengan pengungkapan mengenai persediaan, aset tetap, jenis belanja berdasarkan fungsi. Selain itu juga ada pos yang tidak dicantumkan dalam Neraca namun dijelaskan dalam CaLK yaitu pos Kas di Bendahara Penerimaan.

Pengungkapan mengenai persediaan hanya menjelaskan tentang jumlah total persediaan yang ada di Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Pengguna laporan keuangan tidak akan mendapatkan informasi mengenai jenis persediaan yang ada di Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Sebagaimana dijelaskan dalam SAP, yang dimaksud dengan persediaan adalah barang atau perlengkapan pendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang untuk dijual dan/ atau diserahkan ke masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan tidak adanya informasi mengenai persediaan tersebut, pengguna laporan keuangan juga tidak akan tahu apakah persediaan di Balai Besar KSDA Jawa Barat merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan ataukah untuk pelayanan masyarakat.

Kelemahan yang lain, dalam Laporan Keuangan ini adalah tidak dilampirkannya laporan persediaan sehingga penulis tidak dapat melakukan penelusuran informasi yang berhubungan dengan persediaan.

Adapun pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap dalam CaLK masih sebatas pada nilai kelompok aset tetap dan perbandingannya dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Penjelasan per penyusun kelompok aset tetap tidak detail. Informasi mengenai penyusutan aset tetap, umur manfaat, dan metode pengukuran penyusutan aset tetap juga belum diungkapkan di sini.

Penjelasan terkait aset tetap juga tidak mengungkapkan mengenai batasan hak milik aset tetap. Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan tentang penatausahaan BMN bahwa dalam rangka pengamanan aset maka bukti kepemilikan aset harus benar – benar dijaga. Permasalahan yang sering muncul sekarang adalah aset pemerintah banyak yang bukti kepemilikan khususnya sertifikat tidak jelas rimbanya. Hal ini makin diperparah dengan adanya otonomi daerah, contohnya penghapusan Kanwil Kehutanan sehingga ada aset

pusat yang masih ada di tangan daerah atau sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam CaLK ini belum ada pengungkapan mengenai adakah permasalahan terkait bukti kepemilikan aset Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Pengungkapan mengenai jenis belanja sebagaimana dinyatakan dalam SAP bahwa di dalam CaLK dijelaskan mengenai klasifikasi belanja berdasarkan fungsi. Namun dalam CaLK Balai Besar KSDA Jawa Barat belanja masih diklasifikasikan berdasarkan ekonomi (jenis belanja) yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi belanja berdasarkan fungsi yang diembannya yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Tujuan klasifikasi fungsi ini agar dengan sumber daya yang terbatas dapat diperoleh manfaat yang sebesar – besarnya. Dengan pengungkapan penjelasan berdasarkan fungsi di dalam CaLK diharapkan pengguna laporan keuangan akan mendapatkan gambaran mengenai alokasi anggaran yang sebesar Rp x tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi apa saja oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat, apakah fungsi yang dijalankan itu berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian sebenarnya pengungkapan belanja berdasarkan fungsi ini akan lebih memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Adapun analisis kesesuaian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa secara umum pengungkapan telah mengacu pada SAP meskipun masih ditemukan kelemahan dalam beberapa hal terutama kelengkapan pengungkapan. Kondisi pengungkapan hampir sama dengan pengungkapan dalam laporan keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat . Hal ini disebabkan karena laporan keuangan

tersebut disusun oleh instansi yang sama karena kedudukannya yang merangkap sebagai UAKPA dan UAPPA – W.

Ketidaklengkapan pengungkapan ditemukan pada pengungkapan mengenai aset tetap, persediaan, klasifikasi belanja, perbandingan antara realisasi dan anggarannya, dan pos Kas di Bendahara Penerimaan.

Sebagian besar informasi yang disajikan dalam CaLK masih minim penjelasan tentang kondisi di tiap – tiap satuan kerja sehingga pengguna Laporan Keuangan hanya memiliki gambaran tentang wilayah Jawa Barat sebagaimana yang ada di LRA dan Neraca. Padahal maksud digunakannya CaLK adalah untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai posisi keuangan instansi pemerintah. Jika pengungkapan dalam CaLK masih minim berarti fungsi CaLK sebagai penjelas tidaklah efektif.

Minimnya penjelasan ini ditemukan pada penjelasan mengenai persediaan yang hanya menjelaskan jumlah total persediaan satuan kerja Departemen Kehutanan di provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai sebaran jumlah persediaan di masing – masing satuan kerja, kondisinya bagaimana, tidak akan ditemukan dalam laporan keuangan ini. Penulis juga tidak dapat melakukan penelusuran informasi berdasarkan lampiran yang disertakan karena laporan persediaan tidak diikutkan sebagai lampiran.

Informasi masalah aset tetap sebagaimana yang ditemukan di laporan keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) adalah tidak adanya informasi mengenai penyusutan dan batasan hak milik aset. Selain itu kondisi mengenai aset tetap di tiap – tiap satuan kerja juga tidak diungkapkan dalam CaLK.

Informasi mengenai klasifikasi belanja berdasarkan fungsi juga belum ada di dalam CaLK. Padahal dengan 11 satuan kerja Departemen Kehutanan yang ada di Provinsi Jawa Barat, informasi mengenai fungsi ini akan lebih menggambarkan mengenai kinerja Departemen Kehutanan kepada masyarakat jika memang diungkapkan. Masyarakat akan lebih mengenal kerja Departemen Kehutanan dengan penggambaran belanja fungsi tadi daripada jika disuguhkan dengan pengungkapan nilai belanja pegawai yang lebih besar terus dari tahun ke tahun tanpa ada penggambaran mengenai pekerjaan yang dilakukan.

Pada CaLK tidak ada pengungkapan mengenai pos Kas di Bendahara Penerimaan. Padahal di dalam Neraca ditemukan ada perubahan posisi per tanggal pelaporan dengan sebelumnya. Kondisi sebaiknya dijelaskan dalam CaLK agar tidak menimbulkan pertanyaan pada pengguna laporan keuangan.

4.2.2. Analisis Kesesuaian Pengungkapan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008

Penulis melakukan analisis kesesuaian pengungkapan Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) dan Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan sebagaimana Lampiran 4 dan Lampiran 5.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa secara umum pengungkapan dalam laporan keuangan dimaksud telah mengacu pada ketentuan dalam PER-51/PB/2008. Namun demikian masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengungkapan Laporan Keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat maupun UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

a. Laporan Keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat

Kelemahan pengungkapannya sebagai berikut :

- Laporan BMN sebagai lampiran CaLK tidak menyertakan Laporan Kondisi Barang (LKB),
- Tidak ada lampiran rekening yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat
- Sistematika penyajian laporan keuangan belum lengkap
- Tidak menyertakan neraca percobaan, rincian saldo awal BMN
- Tidak melampirkan laporan persediaan sebagai pendukung CaLK
- Kebijakan teknis tidak menyebutkan tentang Renstra satuan kerja, program yang dilaksanakan, dan realisasi belanja program serta capaiannya,
- Tidak ada penjelasan mengenai penyebab kenaikan/ penurunan pendapatan negara dan hibah, PNBP (penerimaan SDA, dan PNBP lainnya), belanja barang, dan belanja modal,
- Kenaikan/ penurunan komposisi neraca dinyatakan dalam rupiah,
- Kenaikan/ penurunan aset tetap dinyatakan dalam rupiah,
- Jumlah persediaan yang diungkapkan hanya untuk tanggal 31 Desember 2008, tidak dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya,
- Tidak ada pengungkapan mengenai sumber perolehan aset, tidak ada pengungkapan penyebab perbedaan nilai aset dan nilai belanja modal (lampiran 5)

b. Laporan Keuangan UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Kelemahan pengungkapannya sebagai berikut :

Universitas Indonesia

- Laporan barang tahunan wilayah tidak menyertakan LKB sebagai lampiran CaLK.
- Sistematika penyajian laporan keuangan tidak menyertakan daftar tabel, daftar grafik, daftar lampiran
- Tidak melampirkan Rincian saldo awal
- Tidak ada lampiran rekening yang dikelola 11 satuan kerja Departemen Kehutanan di provinsi Jawa Barat
- Tidak sesuai karena tidak melampirkan laporan persediaan sebagai pendukung CaLK
- Pada bagian pendahuluan CaLK tidak diungkapkan tentang Kebijakan teknis di wilayah provinsi Jawa Barat
- Pada penjelasan pos LRA tidak ada penjelasan mengenai kenaikan dan penurunan realisasi
- Tidak ada rincian saldo kas di bendahara pengeluaran per satuan kerja
- Tidak ada rincian persediaan, maupun aset tetap per satuan kerja.
- Tidak ada penjelasan tentang asal perolehan aset tetap
- Tidak ada informasi mengenai penggabungan BKSDA Jawa Barat I dan BKSDA Jawa Barat II menjadi Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam pengungkapan penting CaLK

Kelemahan yang ditemukan dalam pengungkapan laporan keuangan berdasarkan analisis kesesuaiannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 lebih banyak daripada kesesuaiannya terhadap SAP. Hal ini dikarenakan secara kedudukan SAP lebih tinggi daripada Peraturan Dirjen, dan apa yang diatur di dalam SAP merupakan garis besar mengatur secara umum. Adapun Peraturan Dirjen sudah mengatur lebih teknis untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana sebaiknya pengungkapan tersebut dilakukan. Peraturan Dirjen sebenarnya merupakan terjemahan dari SAP sehingga ketentuan yang

ada di dalam Peraturan Dirjen ini tidaklah bertentangan dengan syarat minimum yang ada di SAP.

Dari hasil analisis terhadap pengungkapan laporan keuangan tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat dan UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat, penulis dapat mengetahui bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat baik sebagai UAKPA maupun UAPPA-W masih semata – mata mencontoh apa yang tersaji dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008. Hal ini bisa dilihat dari bagian *header* dan *footer* Laporan Keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) yang sama persis dengan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Sebenarnya sah – sah saja mencontoh tetapi lebih penting lagi apabila penyusun laporan keuangan memahami mengapa komponen – komponen tersebut harus diungkapkan. Dengan demikian penyusun laporan keuangan dapat mengembangkan apa yang harus disampaikan berdasarkan tingkat urgensitasnya agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai tidaknya apa yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 UAKPA Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan peraturan yang berlaku adalah jika dilihat dari segi format dan kelengkapan informasi yang disajikan.

Selanjutnya penulis juga akan melakukan pengecekan antara informasi yang disajikan dalam CaLK dengan informasi yang disajikan dalam LRA maupun Neraca. Sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAP 04 paragraf 11 yaitu bahwa setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK maka seharusnya apa yang disajikan dalam CaLK tidak boleh berbeda dengan LRA maupun Neraca.

Atau dengan kata lain informasi dalam CaLK harus mendukung, memperjelas, menguatkan apa yang disajikan dalam LRA maupun Neraca.

Dari hasil pengecekan antara CaLK, LRA, dan Neraca pada Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) maka masih ditemukan ketidakkonsistenan informasi yang disampaikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

- a. Nilai aset tetap dalam Neraca belum menggunakan hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Negara sehingga terdapat selisih nilai aset tetap yang signifikan (Lampiran 6)
- b. Ketidaksesuaian Nilai PNBP antara LRA dengan Ringkasan (lampiran 7.a.) terdapat selisih sebesar Rp269.761,00
- c. Ketidaksesuaian nilai pendapatan antara LRA dengan CaLK terdapat selisih sebesar Rp269.761,00 (Lampiran 7.b.)
- d. Isi penjelasan pos-pos LRA dengan LRA (Lampiran 7.c.)
- e. Ketidaksesuaian realisasi nilai pendapatan negara dan hibah antara LRA dengan CaLK (Lampiran 7.d.) khususnya pos PNBP sehingga terdapat selisih sebesar Rp269.761,00.
- f. Kesesuaian realisasi nilai belanja antara LRA dengan CaLK (Lampiran 7.d.) khususnya pos belanja Rupiah Murni terdapat selisih sebesar Rp966.308.000,00 dan pos belanja PNBP juga selisih sebesar Rp961.308.000,00.
- g. Ketidaksesuaian realisasi nilai belanja pegawai antara LRA dengan CaLK (Lampiran 7.e) dengan selisih sebesar Rp1.035.571.003,00.

Adapun pada Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga masih ditemukan ketidakkonsistenan informasi yang disajikan dalam CaLK, LRA, dan Neraca yaitu :

- a. Ketidaksesuaian nilai anggaran Belanja RM antara LRA dengan Ringkasan (Lampiran 10.a.) sehingga terdapat selisih sebesar Rp550.000.000,-
- b. Ketidaksesuaian nilai PNBP lainnya antara LRA dengan CaLK (Lampiran 11) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.807.044,-
- c. Ketidaksesuaian nilai Belanja Negara baik anggaran maupun realisasinya antara LRA dengan CaLK (Lampiran 10.c.)
- d. Ketidaksesuaian nilai Ekuitas Dana antara Neraca dengan CaLK (Lampiran 10.d.)

Ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan yaitu antara CaLK dengan LRA dan Neraca dapat menyebabkan kesalahpahaman pada pengguna Laporan Keuangan yang dapat berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan/ kebijakan. Sebagaimana yang diatur dalam SAP, CaLK mempunyai fungsi menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami penggunaannya mengenai kondisi keuangan suatu entitas pelaporan. Di dalam CaLK dimuat informasi yang lebih detil terkait pos - pos dalam Laporan Keuangan. Jika informasi yang disajikan dalam CaLK berbeda dengan isi Laporan Keuangannya maka misi CaLK tersebut akan gagal menjalankan perannya.

4.3. Permasalahan – permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang diperoleh di lapangan terkait dengan pengungkapan dan pelaporan keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat baik sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPA-W maka penulis menemukan permasalahan – permasalahan yang dihadapi Balai Besar KSDA Jawa Barat yaitu :

- a. Kapasitas SDM yang mendapat tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan BMN baik pada UAKPA maupun UAPPA-W masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan petugas dimaksud sebagaimana Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Latar belakang pendidikan petugas di Balai Besar KSDA sebagai UAKPA

Jabatan	Pendidikan
Pengarah	S1 Kehutanan
Penanggungjawab UAKPA/ UAKPB	S1 Kehutanan
Petugas Akuntansi Keuangan	S1 Kehutanan
Petugas Akuntansi Barang	SKMA
Petugas Verifikasi Keuangan	SMA
Petugas Verifikasi Barang	SMA
Perekam Data Keuangan	SMA
Perekam Data Barang	S1 Kehutanan
Petugas Administrasi Keuangan	SMA
Petugas Administrasi Barang	SMA

Tabel 4.2. Latar belakang pendidikan petugas di Balai Besar KSDA sebagai UAPPA - W

Jabatan	Pendidikan
Pengarah	S1 Kehutanan
Penanggungjawab UAPPAW/ UAPPBW	S1 Kehutanan
Pejabat Akuntansi dan Verifikasi Data Laporan Keuangan/Petugas Akuntansi Keuangan	S1 Kehutanan
Pejabat Akuntansi dan Verifikasi BMN/ Petugas Akuntansi Barang	SMA
Petugas Akuntansi Barang (2 orang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA ▪ SMA
Petugas Akuntansi Keuangan (2 orang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1 Perikanan ▪ S1 Ekonomi
Petugas Administrasi (2 orang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA ▪ SMA

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa tidak satu pun SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kinerjanya. Memang tenaga akuntansi juga tidak menjamin bahwa apa yang dikerjakannya akan lebih baik dari tenaga di luar akuntansi, namun paling tidak dengan dasar ilmu akuntansi yang

dimilikinya tenaga ini lebih paham mengenai apa filosofis penyusunan laporan keuangan, dan informasi apa yang seharusnya ada dalam laporan keuangan.

Usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM yang sudah ada, pernah dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan mengundang perwakilan-perwakilan dari UAPPA-W dan UAKPA untuk mengikuti Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terkait dengan bidang perencanaan, Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Dasar-Dasar Akuntansi, dan penyusunan LAKIP. Menurut pegawai di Balai Besar KSDA Jawa Barat, materi yang disampaikan dalam program ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas mengenai akuntansi tidak hanya mengenai bagaimana teknis menggunakan aplikasi.

Usaha lain yang pernah dilakukan adalah UAPPA-W mengundang perwakilan seluruh UPT Departemen Kehutanan yang ada di bawah koordinasi Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam rangka sinkronisasi kegiatan. Acara ini sekaligus digunakan sebagai sarana sosialisasi, rekonsiliasi dengan mengundang pihak dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah XII Jawa Barat. Dalam acara tersebut UAKPA diberi kesempatan untuk mengemukakan kesulitan – kesulitan yang dihadapi dalam pelaporan keuangan.

Eselon I dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan c.q. Biro Keuangan juga melakukan pembinaan terkait masalah administrasi pengelolaan keuangan dengan mengundang seluruh UAPPA-W ke Jakarta dan pembicara dari Kanwil Perbendaharaan.

- b. SDM yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN belum berfungsi optimal. Hal ini disebabkan beberapa personil yang ditunjuk sebenarnya melakukan tugas di luar apa yang diatur dalam surat keputusan penetapannya. Contohnya petugas verifikasi barang dan perekam data barang dalam kesehariannya bertugas mengolah data laporan DIPA model A (secara manual) untuk satuan kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, dan melakukan rekapitulasi laporan DIPA Manual dari UPT Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat. Tugas tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai verifikasi barang dan perekam data barang. Kondisi ini sudah pasti menghambat proses pelaporan keuangan. Agar pelaporan keuangan dapat tetap berjalan dengan baik maka untuk perekaman transaksi ke dalam SAK dan SIMAK BMN, pelaksanaannya dibantu oleh personil di luar yang telah disebutkan dalam SK tersebut yang dianggap berkompeten untuk melaksanakannya yaitu operator SPM, penguji keuangan, maupun petugas UAPPB-W.
- c. Minimnya pengungkapan informasi mengenai aset pada Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga disebabkan UAKPA dalam menyampaikan Laporan BMN tidak disertai dengan CaLBMN. Padahal sebagaimana CaLK, CaLBMN jika disusun dengan baik akan dapat memberikan informasi lebih banyak kepada pengguna laporan mengenai kondisi aset dan perubahannya daripada hanya sekedar membaca laporan BMN yang berupa angka – angka.
- d. Minimnya pengungkapan informasi mengenai persediaan pada Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat disebabkan ADK persediaan satuan kerja – satuan kerja Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat tidak bisa digabungkan dalam aplikasi SIMAK BMN wilayah.

- e. Keterlambatan UAKPB di provinsi Jawa Barat dalam penyampaian laporan BMN menyebabkan terjadinya selisih nilai aset antara Neraca dan laporan BMN
- f. Pada saat penyampaian ADK keuangan dari UAKPA kepada UAPPA-W kadang – kadang terdapat kesalahan data yang dikirim oleh UAKPA. Kesalahan tersebut bersumber dari perbedaan versi aplikasi yang digunakan antara UAKPA dengan UAPPA-W. Departemen Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan sering melakukan *update* terhadap SAK namun tidak diberitahukan secara resmi kepada satuan kerja penggunanya. Hal ini menyebabkan ada beberapa satuan kerja (UAKPA) Departemen Kehutanan yang menggunakan versi aplikasi berbeda dengan yang digunakan oleh UAPPA-W. Penggunaan versi *update* terbaru diketahui dari KPPN setempat atau dari UAPPA-W saat rekonsiliasi data atau saat proses transfer data karena data tersebut tidak bisa dibaca. Sebagai gambaran, pada tahun 2008 digunakan aplikasi versi SAKPA 2008 5 Feb 2008. Perkembangan update nya antara lain Update_SAKPA08_1302.exe (untuk update 13 Februari 2008), update_SAKPA08_1902.exe (untuk update 19 Februari 2008), Update_SAKPA08_2503.exe (untuk update 25 Maret 2008), Update_SAKPA08_1504.exe (untuk update 15 April 2008), Update_SAKPA08_1505.exe (untuk update 15 Mei 2008), Update_SAKPA08_1006.exe (untuk update 10 Juni 2008), dst. Selain itu data yang ditransfer juga sering terserang virus sehingga tidak dapat dibaca. Upaya UAPPA-W untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan memberikan versi *update* terbaru atau meminta UAKPA melakukan pengiriman data kembali.
- g. Pada saat pengiriman ADK dari UAPPA-W ke UAPPA-E1 antara lain ADK yang dikirim melalui *email* belum lengkap atau diserang virus, perbedaan versi *update* aplikasi yang digunakan menyebabkan data yang dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak penerima. Selama tahun 2008 selain UAPPA-W mengirimkan data ke Eselon I, masing-masing UAKPA juga mengirimkan data langsung ke Eselon I. Pengiriman data langsung ke

Eselon I kadang – kadang lebih diutamakan oleh UAKPA sehingga terjadi selisih antara Laporan Keuangan Wilayah dengan UAKPA karena data terbaru dari UAKPA belum diterima UAPPA-W.

- h. Pada saat penyampaian ADK dari UAPPB-W kepada UAPPB-E1, ternyata data tersebut terserang virus atau terhapus.
- i. Data aset tetap yang digunakan adalah data yang bersumber dari catatan Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA dan catatan masing – masing UAKPA yang ada di bawah koordinasi UAPPA-W Balai Besar KSDA Jawa Barat. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan belum merupakan hasil rekonsiliasi dengan KPKNL setempat.

Pada tahun 2008, semua UPT Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat belum satupun yang melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL. Hal ini disebabkan ketidaksiapan KPKNL mengenai data BMN UPT Departemen Kehutanan. Rekonsiliasi pada prinsipnya bertujuan untuk mencocokkan/ mensinkronkan data yang dimiliki dua instansi atau lebih yang berbeda. Kondisi pada tahun 2008 data BMN hanya berasal dari Departemen Kehutanan. KPKNL baru melakukan revaluasi terhadap aset UPT Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008. Khusus untuk Balai Besar KSDA Jawa Barat hasil revaluasi aset dari KPKNL baru diterima pada Januari 2009 sehingga nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 belum menggunakan nilai revaluasi. Dengan demikian rekonsiliasi terhadap BMN UPT Departemen Kehutanan wilayah Provinsi Jawa Barat baru mulai dilakukan pada semester I tahun 2009.